



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN

JL. CUT NYAK DIEN III P E K A N B A R U TELP. (0761) 23810 – 26032, FAX
(0761) 24260

Website : <http://dinkes.riau.go.id> Email : dinaskesehatan@riau.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 188.4/DINKES.1.1/ 2147

TENTANG

PENETAPAN CASCADING DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU,

- Mengingat** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Kpts. 188.4/DINKES.1.1/2147, tentang Penetapan Cascading Dinas Kesehatan Provinsi Riau Dalam Rencana Aksi melalui Sasaran Strategis dan Ukuran Keberhasilan dari capaian Program Bidang Kesehatan dan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan hal ini perlu ditetapkan Cascading Bidang Kesehatan;
 - b. Cascading merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau tentang Penetapan Cascading Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Riau Tahun 2014-2019;

24. Peraturan gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Provinsi Riau;
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Provinsi Riau;
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Startegis Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Cascading Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA :** Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagaimana diktum KESATU menjadi pedoman untuk Perencanaan Bidang/UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- KETIGA :** Uraian rencana aksi mencakup tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi terlampir dalam surat keputusan ini ;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mundur sejak 7 Mei 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Pekanbaru

Pada tanggal : 7 Mei 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU

Dra. Mini Yuliani Nazir, Apt.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660717 199102 2 001